



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 100.3.3.2/154/HK/2023

TENTANG

10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2023

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengamanatkan penetapan 10 (sepuluh) paket strategis pengadaan barang/jasa;
  - b. bahwa berdasarkan Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2022 dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang 10 (sepuluh) Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);
  5. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Buleleng

Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 40);

6. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 63);

Memperhatikan: Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2022;


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : 10 (sepuluh) Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 18 Januari 2023

PENABAT BUPATI BULELENG,



KETUTLIHADNYANA

**Tembusan :**

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng;
8. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng;
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
12. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
13. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
14. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
 NOMOR 100.3.3.2/154/HK/2023  
 TENTANG  
 10 PAKET STRATEGIS  
 PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2023

10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2023

No.	OPD	Paket	Nilai (Rp.)	Sumber Anggaran
1	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng	Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Pembangunan Gedung Linen Sentral dan IPSRS)	8.500.000.000,00	Pendapatan BLUD
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.758.676.078,00	DAU
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pembangunan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Buleleng)	4.500.000.000,00	BKK Provinsi
4	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	3.040.921.747,00	DID
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II (Pembangunan Rumah Jabatan Sekretaris Daerah)	2.640.000.000,00	DAU

g.l

No.	OPD	Paket	Nilai (Rp.)	Sumber Anggaran
6	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 1 Kaliuntu dan SDN 1 Kampung Baru, Pembangunan Toilet/jamban , Pembangunan ruang UKS dan Pembangunan Laboratorium Komputer SDN 1 Kaliuntu	2.180.000.000,00	DAK
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ambengan Sukasada	1.660.553.200,00	DAK
8	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng	Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Rehabilitasi Ruang Kamboja)	1.287.000.000,00	Pendapatan BLUD
9	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rehabilitasi Ruang Kelas, Pembangunan Toilet/Jamban, Pembangunan Ruang Tata Usaha dan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SMP Negeri	1.210.717.650,00	DAK

No.	OPD	Paket	Nilai (Rp.)	Sumber Anggaran
		Satu Atap 2 Kubutambahan		
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kusia	1.016.600.000,00	DAK


 PENJABAT BUPATI BULELENG.  
 M. KHADIHADNYANA